

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 138 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 dan khususnya ditempat-tempat Pemungutan Suara (TPS) baik yang menyangkut fisik, sarana dan prasarana Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun pelaksanaan Pemungutan Suara dan laporan , maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1985 ;
4. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1985 ;
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1983 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Membentuk Tim Penilai Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menunjuk Pembantu Bupati dan Camat untuk mengadakan penilaian :

- a. Sarana dan prasarana Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- b. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Pelaporan ;
- c. Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 3

- (1) Camat melaporkan dan mengusulkan hasil penilaiannya yang terbaik kepada Pembantu Bupati ;
- (2) Pembantu Bupati melaporkan dan mengusulkan hasil penilaiannya yang terbaik kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Tugas Tim Penilai Lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengevaluasi dan menilai Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diusulkan oleh Pembantu Bupati
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Biaya atas pelaksanaan Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

Tanggal : 2 Juni 1992

S e r i : D3 Nomor : 35/B3

SALINAN Keputusan ini disampaikan R. MOHAMAD FARIED, SH
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; Salinan sesuai dengan aslinya
2. Sdr. Pembantu Gubernur di An. SEKRETARIS WILAYAH /
Bojonegoro ; DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Asisten I Sekwil
Dati II Lamongan ; ub Kepala Bagian Hukum
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan
5. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan ; M U B A R O K , SH
6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ; Penata
NIP. 510091493
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 138 Tahun 1992

TANGGAL : 2 Juni 1992

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

=====			
NO	JABATAN DALAM	NAMA	KETERANGAN
TIM			
1	2	3	4
=====			
1. Penanggung jawab	MARIJONO		Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan.
2. Ketua	SOEMADI, SH		Asisten I Sekwilda Tingkat II Lamongan.
3. Wakil Ketua	Drs. DJALAR		Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan.
4. Sekretaris	Drs. HANI HANDONO WA		Kepala Subbag T.U pada Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan.
5. Anggota-Anggota	1. SUPARDI, SH		Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Lamongan.
	2. MUBAROK, SH		Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Lamongan
	3. Drs. MARSOEDI		Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan.
	4. SUHARTO, BA		Kepal Bagian Humas Setwilda Tingkat II Lamongan.
	5. Drs. DJOKO SUROSO		Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.

1 : 2 : 3 : 4

- | | |
|-----------------------------|--|
| 6. MOCH. HASAN DAHLAN, SmHk | Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan. |
| 7. R. HARI PURWANTO, SH | Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan. |
| 8. Drs. SUROTO | Kepala Seksi PKB pada Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan. |
| 9. SUMORO, SmHk | Kasubbag Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum pada Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Lamongan. |
| 10. SUTRISNO, Bsc | Kasubbag RT pada Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan. |
| 11. Drs. TURDJI | Kasubbag Tata Pemerintahan Desa pada Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Lamongan. |
| 12. HADI SUBROTO | Kasubbag Penyusunan Penyusunan Proyek pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan. |
| 13. Drs. RAMELAN | Kasubbag Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan |
| 14. M U N I R | Kasubbag Pembinaan Per ekonomian pada Bagian Per ekonomian Setwilda Tingkat II Lamongan. |

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT II LAMONGAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah
u. b. Kepala Bagian Hukum
ttd.



M U B A R O K, SH
Penata
NIP. 510091493

R. MOHAMAD FARIED, SH